Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)
Vol. 3 No. 2 Tahun 2026
Licenced CC BY-SA, E-ISSN: 3062-9942, Hal 472-482
DOI: https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2204
https://e-journal.lppmpustakacendekia.or.id/index.php/JCA/index

Perlindungan Hak Keperdataan Pasangan dalam Pengalihan Harta Bersama melalui Akta Hibah Notariil Tanpa Persetujuan: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Tanggung Jawab Notaris

Hesti Nurkolistiana[1], Rif'ah Roihanah[2], Wawan Ali Suhudi[3]
[1,2,3] Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

Alamat Universitas: Jl. Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471.
E-mail Seluruh Penulis: hestinur1404@gmail.com, rifah.roihanah@uinponorogo.ac.id, wawanali1972@gmail.com

Abstract : *The transfer of marital joint property through a notarial deed of gift without a spouse's consent raises legal concerns because property acquired during marriage is associated with the civil rights of both husband and wife. This study aims to analyze the legal status of joint property transfers through notarial deeds of gift without spousal consent, the forms of notarial liability for resulting losses, and the protection of spouses' civil rights from the perspective of Islamic family law. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed prescriptively. The findings indicate that joint property cannot be transferred through a unilateral gift because both spouses hold civil rights over the property. A notarial deed, despite its status as an authentic instrument, does not automatically guarantee the validity of the transfer when the donor lacks full legal authority or the spouse's consent has not been obtained. Notarial liability depends on the existence of a breach of professional duties, fault or negligence, and a causal relationship with the resulting loss. From the perspective of Islamic family law, the protection of spouses' rights is based on the principles of justice, balance, and public benefit. This study emphasizes the importance of the notary's duty of care in ensuring legal certainty and protecting the civil rights of all parties concerned.*

Keywords*: Joint Property, Notarial Deed of Gift, Protection of Civil Rights, Notarial Liability, Islamic Family Law.*

Abstrak : Pengalihan harta bersama melalui akta hibah notariil tanpa persetujuan pasangan menimbulkan persoalan hukum karena harta yang diperoleh selama perkawinan melekat pada hak keperdataan suami dan istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pengalihan harta bersama melalui akta hibah tanpa persetujuan pasangan, bentuk pertanggungjawaban notaris atas kerugian yang ditimbulkan, serta perlindungan hak keperdataan pasangan berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan harta bersama melalui hibah tidak dapat dilakukan secara sepihak karena pasangan memiliki hak keperdataan terhadap objek tersebut. Akta notariil sebagai akta autentik tidak secara otomatis menjamin keabsahan pengalihan apabila pemberi hibah tidak memiliki kewenangan penuh atau tidak memperoleh persetujuan pasangan. Pertanggungjawaban notaris bergantung pada adanya pelanggaran kewajiban jabatan, kesalahan atau kelalaian, serta hubungan kausal dengan kerugian yang timbul. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan hak pasangan berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian notaris untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak keperdataan seluruh pihak.

Kata kunci: Harta Bersama, Akta Hibah Notariil, Perlindungan Hak Keperdataan, Tanggung Jawab Notaris, Hukum Keluarga Islam.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya melahirkan hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap aspek kekayaan selama berlangsungnya perkawinan. Salah satu akibat hukum tersebut adalah munculnya konsep harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan memiliki kedudukan sebagai objek hukum yang kepemilikannya melekat pada kepentingan pasangan kedua. Ketentuan mengenai harta bersama

Received: Oktober 14, 2026; Revised: Oktober 22, 2026; Accepted: November 05, 2026;
*Hesti Nurkolistiana, hestinur1404@gmail.com

secara normatif diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dalam praktiknya, persoalan harta bersama sering menjadi objek perjumpaan ketika salah satu pihak melakukan tindakan hukum tanpa melibatkan pasangan lainnya. Pengalihan harta bersama melalui hibah merupakan salah satu bentuk tindakan hukum yang memerlukan kehati-hatian karena berkaitan dengan hak kepemilikan pihak lain yang secara hukum juga memiliki kepentingan terhadap objek tersebut. Dalam perspektif hukum keluarga Islam Indonesia, prinsip keseimbangan hak antara suami dan istri terhadap harta perkawinan ditetapkan dalam pengaturan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kedudukan harta bersama dalam perkawinan.

Pengalihan harta bersama melalui akta hibah yang dibuat oleh notaris menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan tanpa persetujuan pasangan. Akta notariil memiliki kedudukan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan oleh hukum. Namun demikian, kewenangan notaris dalam membuat akta tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa tindakan hukum yang diterapkan dalam akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam menjalankan kewenangannya membuat akta autentik. Apabila suatu akta diketahui dibuat dengan mengabaikan fakta hukum yang seharusnya atau diperiksa oleh notaris, maka dapat muncul persoalan mengenai pertanggungjawaban profesi notaris. Dalam konteks mengarahkan harta bersama tanpa persetujuan pasangan, analisis mengenai tanggung jawab notaris perlu dilakukan secara proporsional dengan membedakan antara kesalahan para pihak yang memberikan keterangan tidak benar dan kemungkinan kelalaian notaris dalam menjalankan kewajiban jabatannya.

Dari perspektif hukum perdata, tindakan pengalihan harta bersama secara sepihak yang menyebabkan kerugian terhadap pasangan dapat dikaji menggunakan konsep Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur utama dalam perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan antara akibat perbuatan dengan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, penggunaan akta hibah notaris sebagai instrumen pengalihan harta bersama perlu dijelaskan tidak hanya dari aspek formalitas akta, tetapi juga dari aspek perlindungan hak keperdataan pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pengalihan harta bersama melalui akta hibah notariil tanpa persetujuan pasangan memiliki urgensi akademik karena berada pada titik temu antara hukum keluarga Islam, hukum perdata, dan hukum kenotariatan. Penelitian terdahulu pada umumnya membahas tentang penyelesaian harta bersama dalam perceraian atau tanggung jawab notaris terhadap akta autentik secara terpisah, sedangkan kajian yang berkaitan dengan mencakup instrumen hibah notaris dengan perlindungan hak pasangan dalam perspektif hukum keluarga Islam masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan hukum akta hibah tersebut, bentuk tanggung jawab notaris, serta mewajibkannya terhadap perlindungan hak keperdataan pasangan dalam keluarga Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan persoalan hukum mengenai penyerahan harta bersama melalui akta hibah notariil tanpa persetujuan pasangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian pada kajian terhadap kedudukan hukum akta hibah, kewenangan dan tanggung jawab notaris, serta perlindungan hak keperdataan pasangan dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (pendekatan undang-undang), pendekatan kontekstual (pendekatan konseptual), dan pendekatan kasus (pendekatan kasus) . Pendekatan peraturan-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi

Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pendekatan konteks digunakan untuk menganalisis konsep harta bersama, hibah, tanggung jawab profesi notaris, perbuatan melawan hukum, dan prinsip perlindungan hak dalam hukum keluarga Islam.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengaturan harta bersama, wewenang notaris, serta tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, hukum perdata, dan kenotariatan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library study), yaitu dengan melakukan penelusuran, inventarisasi, dan analisis terhadap berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum mengenai bagaimana seharusnya suatu peristiwa hukum diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum mengenai harta bersama dan kewenangan notaris dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak dalam hukum keluarga Islam.

Hasil analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga isu hukum utama, yaitu pertama, bagaimana kedudukan hukum transfer harta bersama melalui akta hibah notariil tanpa persetujuan pasangan; kedua, bagaimana bentuk tanggung jawab notaris apabila akta hibah tersebut menimbulkan kerugian terhadap pasangan yang tidak memberikan persetujuan; dan ketiga, bagaimana perspektif hukum keluarga Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan pasangan atas harta bersama. Dengan metode penelitian normatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan konstruksi hukum yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum kenotariatan, hukum perdata, dan prinsip perlindungan keluarga dalam hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Kedudukan Hukum Harta Bersama dan Keabsahan Pengalihannya melalui Hibah

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum keluarga Islam, ditemukan bahwa harta bersama merupakan objek kekayaan yang memiliki hubungan kepemilikan dan kepentingan hukum antara suami dan istri. Kedudukan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh pihak yang memperoleh penghasilan atau nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan, tetapi juga oleh waktu dan dasar perolehan harta selama berlangsungnya perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan tindakan hukum terhadap harta bersama tidak dapat dilepaskan dari persetujuan pasangan.

Pengaturan tersebut diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Pasal 91 KHI mengakui bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, sedangkan Pasal 92 KHI menyatakan bahwa suami atau istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Dengan demikian, pengalihan harta bersama melalui hibah merupakan tindakan hukum yang harus memperhatikan hak dan persetujuan kedua pasangan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan antara kepemilikan formal dan kepemilikan substantif dalam konteks harta bersama. Kepemilikan formal berkaitan dengan pencatatan administratif suatu objek atas nama salah satu pasangan, sedangkan kepemilikan substantif berkaitan dengan hak keperdataan yang timbul berdasarkan ketentuan hukum perkawinan. Oleh sebab itu, pencatatan suatu objek atas nama suami atau istri tidak secara otomatis menjadikan objek tersebut sebagai harta pribadi apabila diperoleh selama perkawinan dan tidak termasuk kategori harta bawaan, hadiah, atau warisan.

Dalam konteks hibah, pengalihan harta bersama tanpa persetujuan pasangan menimbulkan persoalan mengenai kewenangan pemberi hibah. Hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma yang mengakibatkan beralihnya hak atas suatu objek kepada penerima hibah. Oleh karena itu, pemberi hibah harus mempunyai kewenangan hukum terhadap objek yang dialihkan. Apabila objek tersebut merupakan harta bersama, kewenangan pemberi hibah tidak dapat dipandang sebagai kewenangan individual yang berdiri sendiri karena terdapat hak pasangan lainnya yang harus dilindungi. Putri et al. (2019) menjelaskan bahwa peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak menimbulkan persoalan hukum karena tindakan tersebut berkaitan dengan hak pasangan yang melekat terhadap objek harta bersama.

Temuan ini menunjukkan bahwa keabsahan pengalihan harta bersama melalui hibah harus dinilai berdasarkan dua aspek, yaitu aspek formal dan aspek materiil. Aspek formal berkaitan dengan terpenuhinya prosedur pembuatan akta oleh pejabat yang berwenang, sedangkan aspek materiil berkaitan dengan kepemilikan objek, kewenangan pemberi hibah, dan terpenuhinya persetujuan pihak yang mempunyai hak atas objek tersebut. Akta autentik tidak dapat dipandang sebagai instrumen yang secara otomatis menghilangkan persoalan apabila tindakan hukum yang mendasarinya mengandung cacat kewenangan.

Tabel 1. Kedudukan Hukum Harta Bersama dan Persyaratan Pengalihannya

Dasar Hukum	Substansi Pengaturan	Implikasi terhadap Hibah
Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan	Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.	Objek yang diperoleh selama perkawinan perlu diidentifikasi status kepemilikannya.
Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan	Tindakan terhadap harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak.	Pengalihan tidak dapat dilakukan secara sepihak.
Pasal 85 KHI	Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing pasangan.	Perlu dibedakan antara harta bersama dan harta pribadi.
Pasal 91 KHI	Harta bersama mencakup benda berwujud dan tidak berwujud.	Objek hibah dapat mencakup berbagai bentuk kekayaan bersama.
Pasal 92 KHI	Suami atau istri tidak diperbolehkan memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya.	Persetujuan pasangan merupakan persyaratan substantif pengalihan.

Sumber: Hasil analisis peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Tabel 1, pengaturan hukum Indonesia menempatkan persetujuan pasangan sebagai unsur penting dalam tindakan hukum terhadap harta bersama. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap kepentingan suami maupun istri agar tidak terjadi penguasaan atau pengalihan kekayaan secara sepihak. Dengan demikian, pengalihan melalui hibah harus terlebih dahulu memastikan bahwa objek yang dialihkan benar-benar berada dalam kewenangan pemberi hibah.

Kedudukan Akta Hibah Notariil dan Kewajiban Kehati-hatian Notaris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat di hadapan notaris memiliki kedudukan sebagai akta autentik sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Namun, kewenangan tersebut tidak dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengesahkan setiap kehendak para pihak tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pembuatan akta hibah atas harta bersama, notaris harus memperhatikan status kepemilikan objek dan kewenangan pihak yang bertindak sebagai pemberi hibah. Hal ini penting karena akta yang dibuat oleh notaris dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pihak lain yang mempunyai kepentingan atas objek tersebut.

Penelitian menemukan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan aspek penting dalam proses pembuatan akta hibah. Prinsip tersebut tercermin dalam kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal

16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Penerapannya dalam pengalihan harta bersama dapat dilakukan melalui pemeriksaan identitas penghadap, kecakapan hukum, kewenangan bertindak, dokumen kepemilikan, waktu perolehan objek, serta kemungkinan adanya hak pasangan yang tidak dilibatkan.

Dalam hal objek hibah diperoleh selama perkawinan, pemeriksaan terhadap status perkawinan dan asal-usul perolehan harta menjadi relevan untuk memastikan apakah objek tersebut termasuk harta bersama. Apabila ditemukan indikasi bahwa objek merupakan harta bersama, notaris perlu memastikan adanya persetujuan pasangan sebelum melanjutkan pembuatan akta. Apabila persetujuan tersebut tidak dapat dibuktikan, notaris perlu menunda atau tidak melanjutkan pembuatan akta sampai persyaratan hukum terpenuhi.

Hasil penelitian juga mengidentifikasi adanya perbedaan antara tanggung jawab notaris terhadap aspek formal akta dan tanggung jawab para pihak terhadap kebenaran keterangan yang disampaikan. Notaris tidak serta-merta bertanggung jawab atas seluruh keterangan materiil yang diberikan penghadap, tetapi tetap memiliki kewajiban profesional untuk melakukan pemeriksaan secara wajar terhadap dokumen dan keadaan hukum yang relevan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan tindakan konkret, tingkat kesalahan, dan hubungan kausal antara tindakan notaris dengan kerugian yang terjadi.

Bentuk Pertanggungjawaban Notaris atas Pengalihan Harta Bersama Tanpa Persetujuan

Berdasarkan hasil analisis, pertanggungjawaban notaris terhadap akta hibah yang merugikan hak keperdataan pasangan dapat dikaji melalui tiga ranah, yaitu perdata, administratif, dan etik. Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut mempunyai dasar, karakteristik, dan konsekuensi yang berbeda. Penentuan tanggung jawab tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan adanya sengketa atau kerugian akibat akta, tetapi harus memperhatikan apakah notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatannya.

Pertama, pertanggungjawaban perdata dapat muncul apabila terdapat kesalahan atau kelalaian notaris dalam menjalankan kewenangannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks ini, Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum. Unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Dengan demikian, pasangan yang merasa dirugikan perlu menunjukkan bahwa tindakan notaris yang dipersoalkan mempunyai hubungan langsung dengan hilangnya atau terganggunya hak keperdataannya.

Kedua, pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan pelanggaran kewajiban dan ketentuan jabatan notaris. Apabila notaris terbukti mengabaikan kewajiban untuk bertindak saksama, jujur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut dapat menjadi dasar pemeriksaan oleh lembaga pengawas notaris sesuai kewenangannya. Bentuk sanksi administratif harus ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, pertanggungjawaban etik berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas, independensi, integritas, dan kehati-hatian. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta tidak menggunakan kewenangannya untuk memperkuat tindakan sepihak yang mengabaikan hak pihak lain. Dalam konteks pengalihan harta bersama, tanggung jawab etik menuntut notaris untuk memperhatikan keseimbangan kepentingan suami dan istri.

Tabel 2. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris dalam Pengalihan Harta Bersama Tanpa Persetujuan

Bentuk Tanggung Jawab	Dasar atau Aspek Hukum	Kondisi Penerapan
Perdata	Pasal 1365 KUHPerdata	Terdapat kesalahan atau kelalaian, kerugian, dan hubungan kausal yang dapat dibuktikan.
Administratif	Undang-Undang Jabatan Notaris	Terdapat pelanggaran terhadap kewajiban atau ketentuan jabatan notaris.

Etik	Kode Etik Notaris dan prinsip profesionalitas	Terdapat tindakan yang bertentangan dengan integritas, independensi, dan kehati-hatian.

Sumber: Hasil analisis KUHPerdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan prinsip etika profesi notaris.

Berdasarkan Tabel 2, pertanggungjawaban notaris harus ditentukan secara proporsional sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengalihan dilakukan karena pemberi hibah sengaja memberikan keterangan tidak benar atau menyembunyikan status harta bersama, tanggung jawab atas keterangan tersebut perlu dibedakan dari tanggung jawab notaris. Sebaliknya, apabila notaris mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa objek merupakan harta bersama, tetapi tetap membuat akta tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai, terdapat dasar untuk mengkaji pelanggaran kewajiban jabatan.

Perlindungan Hak Keperdataan Pasangan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak keperdataan pasangan dalam hukum keluarga Islam didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Harta bersama tidak hanya dipandang sebagai kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga sebagai hasil kehidupan bersama yang berkaitan dengan kontribusi dan kepentingan kedua pasangan selama berlangsungnya perkawinan.

Konsep harta bersama dalam hukum keluarga Islam Indonesia merupakan bentuk pengembangan hukum yang mengakomodasi realitas kehidupan rumah tangga. Meskipun konsep tersebut tidak dirumuskan secara identik dalam fikih klasik, pengaturannya melalui KHI menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi suami dan istri. Dalam konteks ini, teori syirkah dapat digunakan untuk menjelaskan adanya hubungan kepemilikan bersama yang didasarkan pada kerja sama dan kontribusi dalam kehidupan perkawinan (Ruhimat, 2019).

Penelitian juga menemukan bahwa kontribusi pasangan terhadap pembentukan harta bersama tidak selalu berbentuk penghasilan atau pekerjaan yang menghasilkan uang secara langsung. Pekerjaan domestik, pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan bentuk dukungan lainnya merupakan bagian dari kehidupan bersama yang perlu diperhatikan dalam memahami kedudukan harta perkawinan. Oleh karena itu, pengalihan harta bersama secara sepihak dapat mengabaikan kepentingan pasangan yang mungkin tidak tercatat sebagai pemilik formal, tetapi mempunyai hak keperdataan terhadap objek tersebut.

Prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam juga menempatkan pencegahan kerugian sebagai bagian penting dari perlindungan hukum. Tindakan pengalihan harta bersama tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik keluarga, dan sengketa kepemilikan. Oleh sebab itu, perlindungan tidak cukup diberikan setelah terjadinya sengketa, tetapi perlu diterapkan sejak proses pengambilan keputusan dan pembuatan akta hibah.

Implikasi Etis Penggunaan Akta Notariil dalam Penyelesaian Harta Bersama

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa penggunaan akta notariil dalam penyelesaian harta bersama mempunyai dimensi hukum sekaligus etis. Akta autentik berfungsi memberikan kepastian hukum dan alat bukti tertulis, tetapi keberadaan akta tersebut harus didasarkan pada proses yang menjamin keterlibatan dan perlindungan pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum.

Dalam konteks pengalihan harta bersama, notaris tidak seharusnya hanya berorientasi pada terpenuhinya formalitas pembuatan akta. Notaris juga perlu memastikan bahwa proses pembuatan akta dilakukan secara transparan, berdasarkan kehendak bebas, dan tidak mengabaikan hak pasangan. Dengan demikian, akta notariil dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan penyelesaian hubungan keperdataan, bukan sebagai sarana untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan sepihak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengidentifikasi lima temuan utama, yaitu: (1) harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama; (2) pengalihannya melalui hibah memerlukan persetujuan pasangan; (3) keautentikan akta tidak secara otomatis menjamin keabsahan materiil tindakan hukum; (4) pertanggungjawaban notaris harus didasarkan pada pembuktian

pelanggaran kewajiban jabatan dan hubungan kausal dengan kerugian; serta (5) perlindungan hak pasangan harus berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Keperdataan Pasangan sebagai Dasar Pembatasan Pengalihan Harta Bersama

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam pengalihan harta bersama melalui akta hibah tanpa persetujuan bukan semata-mata terletak pada prosedur pembuatan akta, melainkan pada batas kewenangan salah satu pasangan dalam melakukan tindakan hukum terhadap kekayaan yang secara normatif menjadi kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hak keperdataan suami dan istri atas harta bersama harus ditempatkan sebagai dasar utama dalam menentukan keabsahan tindakan pengalihan.

Ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan memberikan konstruksi hukum bahwa kepemilikan bersama tidak dapat dipisahkan dari prinsip persetujuan dalam melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut juga mempunyai relevansi dengan Pasal 92 KHI yang melarang pemindahan harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Dengan demikian, persetujuan bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bentuk pengakuan terhadap hak keperdataan pasangan yang mempunyai kepentingan terhadap objek yang dialihkan.

Temuan tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian Putri et al. (2019), yang membahas peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak. Kedua penelitian sama-sama menempatkan persetujuan suami dan istri sebagai unsur penting dalam pengalihan harta bersama. Akan tetapi, penelitian ini mengembangkan pembahasan tersebut dengan menghubungkan persoalan persetujuan pasangan dengan tanggung jawab notaris dan perlindungan hak keperdataan berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

Selain itu, penelitian Kristanto dan Tedjosaputro (2020) mengenai perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dijaminkan tanpa persetujuan suami atau istri memperlihatkan bahwa tindakan hukum terhadap harta bersama harus memperhatikan hak pasangan lainnya. Persamaannya terletak pada perlindungan terhadap kepentingan pasangan dalam penguasaan dan pengalihan harta perkawinan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada penjaminan harta bersama, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pengalihan melalui hibah menggunakan akta notariil.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penilaian terhadap status harta sebelum tindakan pengalihan dilakukan. Kepemilikan yang tercatat atas nama salah satu pasangan tidak seharusnya langsung dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan kewenangan pemberi hibah. Pemeriksaan harus memperhatikan waktu perolehan, sumber perolehan, dan kemungkinan adanya perjanjian perkawinan yang memengaruhi status harta. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diberikan secara preventif sebelum hak pasangan mengalami kerugian.

Keautentikan Akta Hibah dan Batas Kewenangan Notaris

Persoalan lain yang menjadi temuan penting adalah hubungan antara keautentikan akta dan keabsahan materiil perbuatan hukum. Dalam praktik kenotariatan, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum. Akan tetapi, kekuatan pembuktian tersebut tidak dapat diartikan bahwa seluruh tindakan hukum yang dituangkan di dalamnya otomatis sah tanpa memperhatikan kewenangan para pihak.

Akta autentik harus dipahami sebagai instrumen pembuktian yang mendokumentasikan suatu perbuatan hukum. Apabila pemberi hibah tidak mempunyai kewenangan penuh terhadap objek yang dialihkan, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menunjukkan bahwa akta telah dibuat di hadapan notaris. Keabsahan materiil tetap harus dinilai berdasarkan kepemilikan objek, persetujuan pihak yang mempunyai hak, dan pemenuhan ketentuan hukum yang relevan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Al Ayubi et al. (2025), yang menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta oleh notaris. Pemeriksaan dokumen dan verifikasi terhadap para pihak merupakan bagian dari tindakan preventif untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Kesamaannya terletak pada pentingnya kecermatan notaris dalam memeriksa dokumen dan melaksanakan kewenangan jabatan. Perbedaannya, penelitian Al Ayubi et al. membahas kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta

pascaperkawinan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pemeriksaan status harta bersama dan persetujuan pasangan dalam hibah.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan implikasi bahwa notaris perlu membangun prosedur pemeriksaan yang lebih komprehensif terhadap objek hibah yang berkaitan dengan hubungan perkawinan. Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada identitas dan dokumen kepemilikan, tetapi perlu memperhatikan status perkawinan serta dasar perolehan objek. Apabila terdapat indikasi bahwa objek merupakan harta bersama, persetujuan pasangan harus dipastikan sebelum proses pembuatan akta dilanjutkan.

Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian dan Perbuatan Melawan Hukum

Pembahasan mengenai tanggung jawab notaris harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan pemahaman bahwa notaris selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang timbul dari akta yang dibuatnya. Notaris memang memiliki kewajiban untuk menjalankan jabatan berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian, tetapi pertanggungjawaban tetap memerlukan pembuktian mengenai bentuk kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.

Dalam konteks penelitian ini, batas pertanggungjawaban dapat dilihat melalui dua keadaan. Pertama, apabila notaris telah melakukan pemeriksaan secara wajar dan para pihak ternyata memberikan dokumen atau keterangan palsu yang tidak dapat diketahui melalui pemeriksaan profesional yang sewajarnya, tanggung jawab atas ketidakbenaran tersebut perlu dibedakan dari tanggung jawab notaris. Kedua, apabila notaris mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa objek hibah merupakan harta bersama, tetapi tetap membuat akta tanpa memastikan persetujuan pasangan, tindakan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya pelanggaran kewajiban jabatan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Estryana (2022), yang membahas peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa notaris mempunyai peranan dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian harta bersama melalui akta autentik. Namun, penelitian ini memperluas pembahasan dengan menghubungkan kewenangan notaris dengan tanggung jawab preventif dalam memastikan bahwa pengalihan harta bersama tidak mengabaikan hak pasangan yang tidak dilibatkan.

Dari perspektif hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan untuk menilai kemungkinan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, penerapannya harus didasarkan pada pembuktian seluruh unsur yang dipersyaratkan. Adanya akta hibah yang dipersoalkan tidak secara otomatis membuktikan kesalahan notaris. Harus terdapat hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara tindakan notaris, pelanggaran kewajiban, kerugian yang dialami pasangan, dan hubungan kausal di antara unsur-unsur tersebut.

Implikasi dari analisis ini adalah pentingnya pemisahan tanggung jawab antara pemberi hibah dan notaris. Pemberi hibah bertanggung jawab atas kewenangan dan kebenaran keterangan mengenai objek yang dialihkan, sedangkan notaris bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan jabatan dan pemenuhan prosedur hukum dalam pembuatan akta. Pemisahan tersebut diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus menghindari pembebanan tanggung jawab secara tidak proporsional.

Perspektif Hukum Keluarga Islam: Keadilan, Keseimbangan, dan Kemaslahatan

Perspektif hukum keluarga Islam memberikan landasan normatif dan filosofis dalam memahami perlindungan hak keperdataan pasangan atas harta bersama. Prinsip keadilan dalam hubungan perkawinan menuntut adanya penghormatan terhadap hak dan kepentingan suami maupun istri. Oleh karena itu, tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama tidak seharusnya didasarkan pada dominasi salah satu pasangan.

Konsep syirkah dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan kepemilikan bersama yang terbentuk melalui kerja sama dalam kehidupan perkawinan. Kontribusi terhadap keluarga tidak selalu dapat diukur berdasarkan penghasilan finansial. Pekerjaan domestik dan dukungan terhadap kehidupan rumah tangga juga mempunyai relevansi dalam memahami pembentukan kekayaan bersama. Oleh sebab itu, pengalihan harta bersama tanpa persetujuan dapat menimbulkan ketidakadilan apabila hak pasangan yang berkontribusi terhadap kehidupan perkawinan diabaikan (Ruhimat, 2019).

Pembahasan ini juga sejalan dengan penelitian Marbun et al. (2025), yang mengkaji perlindungan hukum perempuan dalam pembagian harta bersama pascaperceraian berdasarkan perspektif hukum

Islam Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hak pasangan dalam pengelolaan dan pembagian harta perkawinan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah penekanan terhadap perlindungan hak ekonomi pasangan. Perbedaannya, penelitian Marbun et al. berfokus pada pembagian harta bersama setelah perceraian, sedangkan penelitian ini mengarahkan analisis pada persetujuan dalam tindakan pengalihan melalui akta hibah.

Selain itu, Tan et al. (2025) menjelaskan pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Kajian tersebut memperlihatkan pentingnya harmonisasi prinsip hukum keluarga Islam dan ketentuan hukum perdata dalam melindungi kepentingan pasangan. Perspektif tersebut memperkuat argumentasi bahwa perlindungan harta bersama tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kepemilikan formal, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif.

Prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam menghendaki agar setiap tindakan hukum terhadap harta bersama tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi pasangan. Persetujuan dalam pengalihan harta menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan tersebut. Implikasi praktisnya adalah penyelesaian persoalan harta bersama perlu diarahkan pada musyawarah, transparansi, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pasangan.

Kebaruan Penelitian dan Implikasi terhadap Praktik Kenotariatan

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian tiga bidang kajian yang selama ini sering dibahas secara terpisah, yaitu hukum keluarga Islam, hukum perdata, dan hukum kenotariatan. Penelitian mengenai harta bersama umumnya berorientasi pada pembagian harta akibat perceraian, sedangkan penelitian mengenai tanggung jawab notaris lebih banyak membahas keabsahan akta, kesalahan prosedural, atau pelanggaran kewajiban jabatan. Penelitian ini menghubungkan kedua persoalan tersebut melalui konteks pengalihan harta bersama menggunakan akta hibah tanpa persetujuan pasangan.

Integrasi tersebut menghasilkan pemahaman bahwa perlindungan hak pasangan tidak cukup dilakukan melalui pengakuan terhadap kepemilikan bersama dalam hukum perkawinan. Perlindungan juga harus diterapkan pada tahap pembuatan akta melalui pemeriksaan status objek dan kewenangan pemberi hibah. Dengan demikian, notaris mempunyai posisi penting sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum preventif.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi. Pertama, bagi notaris, diperlukan peningkatan ketelitian dalam memeriksa asal-usul dan status hukum objek hibah, khususnya objek yang diperoleh selama perkawinan. Kedua, bagi pasangan suami istri, diperlukan pemahaman bahwa pencatatan harta atas nama salah satu pihak tidak selalu menghilangkan hak pasangan lainnya. Ketiga, bagi lembaga pengawas notaris, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pengawasan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian. Keempat, bagi pengembangan hukum keluarga Islam, diperlukan penguatan pendekatan yang mengintegrasikan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perlindungan harta perkawinan.

Dengan demikian, akta hibah notariil seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pembuktian formal, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin perlindungan hak seluruh pihak yang berkepentingan. Apabila prinsip kehati-hatian diterapkan secara konsisten, potensi sengketa akibat pengalihan harta bersama secara sepihak dapat diminimalkan. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan mewujudkan kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan keluarga.

4. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengalihan harta bersama melalui akta hibah notariil tanpa persetujuan pasangan berpotensi melanggar hak keperdataan pasangan karena harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan hak bersama suami dan istri. Oleh karena itu, pengalihan harta bersama harus memperhatikan kewenangan pemberi hibah dan persetujuan pasangan. Akta hibah yang dibuat secara autentik tidak secara otomatis menjadikan pengalihan tersebut sah apabila terdapat kekurangan kewenangan atau tidak terpenuhinya persetujuan pihak yang memiliki hak atas objek hibah. Terkait tanggung jawab notaris, pertanggungjawaban dapat timbul apabila notaris

terbukti melanggar kewajiban jabatan, melakukan kesalahan atau kelalaian, serta menimbulkan kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat dengan tindakannya.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan hak keperdataan pasangan dalam pengelolaan dan pengalihan harta bersama harus berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip tersebut menegaskan pentingnya menghormati hak masing-masing pasangan serta mencegah tindakan sepihak yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan profesionalitas dalam memastikan status objek serta persetujuan pihak yang berkepentingan agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan pasangan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan bahan hukum terkait. Oleh karena itu, penelitian ini belum mengkaji secara empiris praktik notaris dalam pembuatan akta hibah atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan maupun pengalaman pasangan yang mengalami kerugian akibat pengalihan tersebut.

SARAN

Notaris disarankan untuk meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dengan memeriksa status perkawinan, asal-usul dan status kepemilikan objek hibah, serta memastikan persetujuan pasangan apabila objek merupakan harta bersama. Masyarakat juga perlu memahami hak dan kewajiban atas harta bersama sebelum melakukan pengalihan melalui hibah. Selanjutnya, penelitian mendatang disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan notaris dan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh gambaran lebih mendalam mengenai penerapan perlindungan hak keperdataan pasangan serta pertanggungjawaban notaris dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Al Ayubi, S., Yunanto, Y., Ernawati, B., & Widiyanti, I. (2025). Kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan. *Notarius, 18*(4), 1125–1143. https://doi.org/10.14710/nts.v18i4.74709

Estryana, P. P. (2022). Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian. *Jurnal Locus Delicti, 3*(2), 135–149. https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1610

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kristanto, A., & Tedjosaputro, L. (2020). Perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dijaminkan tanpa persetujuan suami/istri. *Jurnal Juristic, 1*(1). https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1488

Marbun, S. K., Manurung, T. D. T., Nasution, D., Manik, A. P. H., & Manalu, S. A. R. (2025). Tinjauan pustaka: Perlindungan hukum perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum Islam. *JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal, 1*(2), 80–84. https://doi.org/10.57235/jalu.v1i2.7274

Nanda, P., Rato, D., & Azizah, A. (2022). Kekuatan mengikat akta van vergelijk pembagian harta bersama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Rechtens, 11*(2), 205–224. https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1446

Putri, A. D., Darmawan, D., & Mansur, T. M. (2019). Peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Syiah Kuala Law Journal, 3*(1), 81–94. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12369

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Risky, R., Isnina, I., & Erwinsyahbana, T. (2025). Implikasi akta perjanjian pranikah dalam upaya

perlindungan suami istri guna kepentingan pembagian harta bersama akibat perceraian. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora,* *5*(1), 531–545. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6919

Ruhimat, M. (2019). Teori syirkah dalam pembagian harta bersama bagi istri yang berkarir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta prakteknya di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11*(1), 79–98. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4853

Sugiswati, B. (2014). Konsepsi harta bersama dari perspektif hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum adat. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 19*(3), 201–211. https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22

Sumoked, J. P. (2019). Hak dan kewajiban suami istri dan harta bersama dalam perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan,* *5*(1), 1–18. https://doi.org/10.29062/jmhp.v5i1.71

Tan, R., Afdal, W., & Fitri, W. (2025). Pembagian harta bersama atas perkawinan siri perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *Jurnal Fundamental Justice,* *6*(2), 283–302. https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5665